



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ashar Bin Muh. Ali**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /5 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pakka II, Desa Pattongko, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2019

Terdakwa Ashar Bin Muh. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 135/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- Sebilah parang panjang sekitar 40 Cm warna hitam karat ujungnya patah dan satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa terdakwa **ASHAR Bin MUH.ALI**, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat bertempat dilokasi sawah tempat main takraw di Dusun Pakka Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, "**Melakukan Penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pagi hari terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 wita saat itu sedang dirumah minum-minumas keras (ballo) setelah selesai minum-minuman keras (ballo) terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** keluar meninggalkan rumah, sekitar jam 15.00 wita terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** kembali minum-minuman keras (Ballo) di Kampung Cilibo Ds.Bua.
- Bahwa setelah selesai terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** kembali minum-minuman keras (Ballo) di Kampung Cilibo Ds.Bua, terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** pulang kerumahnya dan saat itu terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** sempat mengambil parang panjang.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memegang parang terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** keluar dari rumah lalu pergi mencari dimana banyak orang tak berapa lama berjalan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** melihat keramaian yang sedang main takraw di persawahan tepatnya di Dusun Pakka Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, saat itu perasaan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** selalu emosi akibat pengaruh minuman keras (ballo), kemudian terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** marah-marrah masuk di tengah-tengah orang yang sedang maen takraw dan merusak dengan cara memutus tali net, langsung mendekati saksi **Salman Bin Musu** lalu menarik bajunya dengan tangan kanan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** dan mengatakan "Kamu Juga", selanjutnya menarik baju saksi **Fachrul Musni Bin Mustamin** dengan tangan kanan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** setelah itu lalu menarik lagi baju saksi **Rahmat Bin Saguni (korban)** dengan tangan kanan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** dimana saat itu tangan kirinya memegang sebilah parang panjang sambil marah-marrah dengan mengatakan "Siapa yang mau melawan" dan orang-orang yang ada ditempat kejadian tidak ada yang mau melawan di karenakan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** dalam keadaan mabok habis minum minuman keras serta membawa parang, melihat tidak ada yang mau melawan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** mengayunkan sebilah parang panjang dengan tangan kiri sebanyak satu kali kearah kepala tepat mengenai pada bagian kepala belakang sebelah kiri saksi **Rahmat Bin Saguni (korban)** yang mengakibatkan luka terbuka dan berdarah kemudian terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** langsung pergi meninggalkan tempat kejadian pulang kerumahnya untuk menyimpan sebilah parang panjang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali**, saksi **Rahmat Bin Saguni (korban)** mengalami Luka terbuka pada bagian belakang kepala sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 030/PKM-MN/TL/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019 oleh pemeriksa dr. Andi Sri Utari pada Puskesmas Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan sebagai berikut :

- Kepala : ditemukan adanya luka terbuka pada bagian belakang kepala sebelah kiri dengan tepi rata dengan panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muka : tidak ditemukan adanya luka maupun memar
- Tangan : tidak ditemukan adanya luka maupun memar
- Badan : tidak ditemukan adanya luka maupun memar
- Kaki : tidak ditemukan adanya luka maupun memar.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka terbuka akibat trauma benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** kepada saksi **Rahmat Bin Saguni (korban)** tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya atau tidak dapat beraktifitas dan jatuh sakit dan selama seminggu tidak dapat bangun karena kepala pusing.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa **ASHAR Bin MUH.ALI**, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat bertempat di lokasi sawah tempat main takraw di Dusun Pakka Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **"Melakukan Penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pagi hari terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 wita saat itu sedang dirumah minum-minuman keras (ballo) setelah selesai minum-minuman keras (ballo) terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** keluar tinggalkan rumah, sekitar jam 15.00 wita terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** kembali minum-minuman keras (Ballo) di Kampung Cilibo Ds.Bua.
- Bahwa setelah selesai terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** kembali minum-minuman keras (Ballo) di Kampung Cilibo Ds.Bua, terdakwa **Ashar Bin**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Ali pulang kerumahnya dan saat itu terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** sempat mengambil parang panjang.

- Bahwa setelah memegang parang terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** keluar dari rumah lalu pergi mencari dimana banyak orang tak berapa lama berjalan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** melihat keramaian yang sedang main takraw di persawahan tepatnya di Dusun Pakka Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, saat itu perasaan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** selalu emosi akibat pengaruh minuman keras (ballo), kemudian terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** marah-marah masuk di tengah-tengah orang yang sedang maen takraw dan merusak dengan cara memutus tali net, langsung mendekati saksi **Salman Bin Musu** lalu menarik bajunya dengan tangan kanan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** dan mengatakan "Kamu Juga", selanjutnya menarik baju saksi **Fachrul Musni Bin Mustamin** dengan tangan kanan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** setelah itu lalu menarik lagi baju saksi **Rahmat Bin Saguni (korban)** dengan tangan kanan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** dimana saat itu tangan kirinya memegang sebilah parang panjang sambil marah-marah dengan mengatakan "Siapa yang mau melawan" dan orang-orang yang ada ditempat kejadian tidak ada yang mau melawan di karenakan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** dalam keadaan mabok habis minum minuman keras serta membawa parang, melihat tidak ada yang mau melawan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** mengayunkan sebilah parang panjang dengan tangan kiri sebanyak satu kali kearah kepala tepat mengenai pada bagian kepala belakang sebelah kiri saksi **Rahmat Bin Saguni (korban)** yang mengakibatkan luka terbuka dan berdarah kemudian terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** langsung pergi meninggalkan tempat kejadian pulang kerumahnya untuk menyimpan sebilah parang panjang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali**, saksi **Rahmat Bin Saguni (korban)** mengalami Luka terbuka pada bagian belakang kepala sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 030/PKM-MN/TL/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019 oleh pemeriksa dr. Andi Sri Utari pada Puskesmas Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan sebagai berikut :

- Kepala : ditemukan adanya luka terbuka pada bagian belakang kepala sebelah kiri dengan tepi rata dengan panjang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter

- Muka : tidak ditemukan adanya luka maupun memar
- Tangan : tidak ditemukan adanya luka maupun memar
- Badan : tidak ditemukan adanya luka maupun memar
- Kaki : tidak ditemukan adanya luka maupun memar.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka terbuka akibat trauma benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** kepada saksi **Rahmat Bin Saguni (korban)** tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya atau tidak dapat beraktifitas dan jatuh sakit dan selama seminggu tidak dapat bangun karena kepala pusing.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmat Bin Saguni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pemarkaran tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di lokasi sawah tempat main takraw di Dusun Pakka Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.
- Bahwa penyebabnya atau masalahnya awalnya dari jalanan ada terdakwa Ashar Bin Muh.Ali dengan membawa sebilah parang panjang ditangan kiri karena kidal dan berteriak-teriak menyuruh orang yang sedang main takraw berhenti, namun orang-orang tetap saja main takraw

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya terdakwa Ashar Bin Muh.Ali datang dengan lari dan langsung merusak dengan memutus tali net kemudian mendekati saksi Salman Bin Musu dan menarik bajunya dengan tangan kanan dan mengatakan "Kamu Juga", dan menarik baju saksi Fachrul Musni Bin Mustamin dengan tangan kanan dan kemudian dari belakang menarik baju saksi dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang sebilah parang panjang dan marah-marah dengan berteriak-teriak, namun saksi tidak ingat apa yang diteriakkan dan langsung menganiaya atau memarangi saksi dan mengalami luka, dan saat kejadian tersebut saksi bersama saksi Salman Bin Musu dan saksi Fachrul Musni Bin Mustamin sedang duduk-duduk sehabis main takraw.

- Bahwa caranya yaitu terdakwa Ashar Bin Muh.Ali datang dan langsung merusak dengan memarangi atau memutus tali net takraw kemudian mendekati saksi Salman Bin Musu dan menarik bajunya dengan tangan kanan dan mengatakan "Kamu juga", selanjutnya menarik baju saksi Fachrul Musni Bin Mustamin dengan tangan kanan dan kemudian dari belakang menarik baju saksi dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang sebilah parang panjang dan marah-marah dengan berteriak-teriak dan langsung menganiaya atau memarangi saksi dengan mengayunkan sebilah parang panjang dengan tangan kiri sebanyak satu kali kearah kepala dan mengenai pada bagian kepala belakang sebelah kiri hingga luka terbuka dan berdarah, selanjutnya saksi Fachrul Musni Bin Mustamin membawa saksi yang dalam keadaan luka dibagian kepala kerumah dan membonceng ke Puskesmas .
- Bahwa orang yang melihat dan berada ditempat kejadian yang saksi ketahui banyak orang yang melihat karena ditempat orang sedang main takraw dan diantaranya saksi Salman Bin Musu bersama saksi Fachrul Musni Bin Mustamin, sedangkan masalah sebelumnya antara saksi dengan terdakwa Ashar Bin Muh.Ali tidak ada.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka mendapat jahitan di kepala kurang lebih 25 jahitan.
- Bahwa yang kena pukulan dari terdakwa Ashar Bin Muh.Ali sebanyak 2 (dua) orang.
- Bahwa dari kejadian yang saksi korban alami, saksi korban tidak memafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Fachrul Musni Bin Mustamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan kejadian penganiayaan atau pemarkaran terhadap korban saksi Rahmat Bin Saguni yang dilakukan oleh terdakwa Ashar Bin Muh.Ali
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pemarkaran tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di lokasi sawah tempat main takraw di Dusun Pakka Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, dan pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian dan sedang menonton orang main takraw bersama-sama dengan korban korban saksi Rahmat Bin Saguni dan saksi melihat langsung kejadian penganiayaan atau pemarkaran tersebut
- Bahwa penyebabnya atau masalahnya awalnya dari jalanan ada terdakwa Ashar Bin Muh.Ali dengan membawa sebilah parang panjang ditangan kiri karena kidal dan berteriak-teriak menyuruh orang yang sedang main takraw berhenti, namun orang-orang tetap saja main takraw dan akhirnya terdakwa Ashar Bin Muh.Ali datang dan langsung merusak dengan memutus tali net kemudian mendekati saksi Salman Bin Musu dan menarik bajunya dengan tangan kanan, selanjutnya menarik baju saksi dengan tangan kanan dan kemudian menarik baju korban saksi Rahmat Bin Saguni dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang sebilah parang panjang dan marah-marah dengan mengatakan "Siapa yang mau melawan" dan sepertinya habis minum minuman keras karena bau minuman keras dan langsung menganiaya atau memarangi korban saksi Rahmat Bin Saguni dan mengalami luka.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi hanya nonton.
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Salman Bin Musu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian penganiayaan atau pemarkaran terhadap korban Rahmat Bin Saguni yang dilakukan oleh terdakwa Ashar Bin Muh.Ali.
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pemarkaran tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita, bertempat dilokasi sawah tempat main takraw di Dsn.Pakka Ds.Patongko Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai, dan pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian dan sedang menonton orang main takraw bersama-sama dengan korban Rahmat Bin Saguni dan saksi melihat langsung kejadian penganiayaan atau pemarkaran tersebut .
- Bahwa penyebabnya atau masalahnya awalnya dari jalanan ada terdakwa Ashar Bin Muh.Ali dengan membawa sebilah parang panjang ditangan kiri karena kidal dan berteriak-teriak menyuruh orang yang sedang main takraw berhenti, namun orang-orang tetap saja main takraw dan akhirnya terdakwa Ashar Bin Muh.Ali datang dengan lari dan langsung merusak dengan memutus tali net kemudian mendekati saksi dan menarik baju dengan tangan kanan dan mengatakan "Kamu Juga", selanjutnya menarik baju saksi Fachrul Musni Bin Mustamin dengan tangan kanan dan kemudian menarik baju korban Rahmat Bin Saguni dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang sebilah parang panjang dan marah-marah dengan mengatakan "Siapa yang mau melawan" dan sepertinya habis minum minuman keras karena bau minuman keras dan langsung menganiaya atau memarangi korban Rahmat Bin Saguni sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka.
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban Rahman bin Saguni langsung di bawa kepuskesmas untuk mendapatkan perawatan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan/ Pemarkaran terhadap saksi korban Rahmat Bin Saguni yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 15 (Lima Belas) bulan penjara di Lapas Kelas II.B Sinjai dalam kasus yang sama yaitu penganiayaan atau pemarkara.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban Rahmat Bin Saguni karena tinggal berdekatan kampung dan teman dan masih mempunyai hubungan keluarga, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita, bertempat dilokasi sawah tempat main takraw di Dusun Pakka Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.
- Bahwa awalnya pagi hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 wita saat dirumah minum-minumas keras (Ballo) kemudian keluar tinggalkan rumah dan sekitar jam 15.00 Wita terdakwa kembali minum-minuman keras (Ballo) di Kampung Cilibo Desa Bua, selanjutnya pulang dan singgah dirumah dan saat itu sempat mengambil parang panjang dari rumah dan pergi kelokasi dimana banyak orang yang sedang main takraw, dan saat itu perasaan terdakwa selalu mau emosi dan akhirnya marah-marah dengan merusak atau memutus tali net, selanjutnya marah-marah kepada orang-orang yang ada ditempat main takraw diantaranya terhadap korban Rahmat Bin Saguni dan saat itu tangan kiri Terdakwa memegang sebilah parang panjang dan akhirnya korban Rahmat Bin Saguni dianiaya atau parangi.
- Bahwa saat kejadian memang habis minum-minuman keras (Ballo), namun terdakwa masih dalam keadaan sadar dan saat itu hanya emosi dan benar-benar khilaf.
- Bahwa caranya yaitu terdakwa menganiaya atau memarangi dengan mengayunkan sebilah parang panjang dengan tangan kiri karena kidal, sebanyak satu kali kerah kepala korban Rahmat Bin Saguni dan mengenai pada bagian kepala belakang hingga luka.
- Bahwa orang yang melihat dan berada ditempat kejadian, banyak orang yang melihat dan berada ditempat kejadian karena ditempat orang main takraw dan diantaranya yaitu saksi Salman Bin Musu dan saksi Fachrul Musni Bin Mustamin, dan sebelumnya antara terdakwa dengan kepala korban Rahmat Bin Saguni tidak ada persoalan atau masalah lain.
- Bahwa akibat atau luka yang dialami oleh korban Rahmat Bin Saguni setelah terdakwa aniaya atau parangi saat itu sepertinya luka pada bagian kepala belakang dan berdarah.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kadar ballo yang terdakwa minum.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kejadian terdakwa minum ballo bersama teman-teman yang berjumlah 4 (empat) orang dari pagi hari sampai sore, lebih dari 10 (sepuluh) liter ballo yang mengakibatkan kepala terdakwa pusing.
- Bahwa parang tersebut diambil dari rumah.
- Bahwa parang yang diperlihatkan pada saat sidang betul milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 030/PKM-MN/TL/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019 oleh pemeriksa dr. Andi Sri Utari pada Puskesmas Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Sebilah parang panjang sekitar 40 Cm warna hitam karat ujungnya patah dan satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ASHAR Bin MUH.ALI, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita bertempat dilokasi tempat main takraw di Dusun Pakka Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai telah memarangi saksi korban Rahmat Bin Saguni;
- Bahwa kejadian berawal pada pagi hari terdakwa Ashar Bin Muh. Ali hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita sedang dirumah minum-minumas keras (ballo) setelah selesai minu-minuman keras (ballo) terdakwa Ashar Bin Muh. Ali keluar tinggalkan rumah, sekitar jam 15.00 Wita terdakwa Ashar Bin Muh. Ali kembali minum-minuman keras (Ballo) di Kampung Cilibo Ds.Bua.
- Bahwa setelah selesai terdakwa Ashar Bin Muh. Ali kembali minum-minuman keras (Ballo) di Kampung Cilibo Ds.Bua, terdakwa Ashar Bin Muh. Ali pulang kerumahnya dan saat itu terdakwa Ashar Bin Muh. Ali sempat mengambil parang panjang lalu keluar dari rumah lalu pergi berjalan kemudian terdakwa Ashar Bin Muh. Ali melihat keramaian yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang main takraw di persawahan tepatnya di Dusun Pakka Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, saat itu perasaan terdakwa Ashar Bin Muh. Ali selalu emosi akibat pengaruh minuman keras (ballo), kemudian terdakwa Ashar Bin Muh. Ali marah-marrah masuk di tengah-tengah orang yang sedang maen takraw dan merusak dengan cara memutus tali net, langsung mendekati saksi Salman Bin Musu lalu menarik bajunya dengan tangan kanan terdakwa Ashar Bin Muh. Ali dan mengatakan "Kamu Juga", selanjutnya menarik baju saksi Fachrul Musni Bin Mustamin dengan tangan kanan terdakwa Ashar Bin Muh. Ali setelah itu lalu menarik lagi baju saksi Rahmat Bin Saguni (korban) dengan tangan kanan terdakwa Ashar Bin Muh. Ali dimana saat itu tangan kirinya memegang sebilah parang panjang sambil marah-marrah dengan mengatakan "Siapa yang mau melawan" dan orang-orang yang ada ditempat kejadian tidak ada yang mau melawan di karenakan terdakwa Ashar Bin Muh. Ali dalam keadaan mabok habis minum minuman keras serta membawa parang, kemudian terdakwa Ashar Bin Muh. Ali mengayunkan sebilah parang panjang dengan tangan kiri sebanyak satu kali kearah kepala bagian belakang sebelah kiri saksi Rahmat Bin Saguni (korban) yang mengakibatkan luka terbuka dan berdarah kemudian terdakwa Ashar Bin Muh. Ali langsung pergi meninggalkan tempat kejadian pulang kerumahnya untuk menyimpan sebilah parang panjang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ashar Bin Muh. Ali, saksi korban Rahmat Bin Saguni mengalami Luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 030/PKM-MN/TL/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019 oleh pemeriksa dr. Andi Sri Utari pada Puskesmas Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :

- Kepala : ditemukan adanya luka terbuka pada bagian belakang kepala sebelah kiri dengan tepi rata dengan panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka terbuka akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang definisi penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi di dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ASHAR Bin MUH.ALI, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita bertempat dilokasi tempat main takraw di Dusun Pakka Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai telah memarangi saksi korban Rahmat Bin Saguni;
- Bahwa kejadian berawal pada pagi hari terdakwa Ashar Bin Muh. Ali hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita sedang dirumah minum-minumas keras (ballo) setelah selesai minu-minuman keras (ballo) terdakwa Ashar Bin Muh. Ali keluar tinggalkan rumah, sekitar jam 15.00 Wita terdakwa Ashar Bin Muh. Ali kembali minum-minuman keras (Ballo) di Kampung Cilibo Ds.Bua.
- Bahwa setelah selesai terdakwa Ashar Bin Muh. Ali kembali minum-minuman keras (Ballo) di Kampung Cilibo Ds.Bua, terdakwa Ashar Bin Muh. Ali pulang kerumahnya dan saat itu terdakwa Ashar Bin Muh. Ali

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengambil parang panjang lalu keluar dari rumah lalu pergi berjalan kemudian terdakwa Ashar Bin Muh. Ali melihat keramaian yang sedang main takraw di persawahan tepatnya di Dusun Pakka Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, saat itu perasaan terdakwa Ashar Bin Muh. Ali selalu emosi akibat pengaruh minuman keras (ballo), kemudian terdakwa Ashar Bin Muh. Ali marah-marah masuk di tengah-tengah orang yang sedang maen takraw dan merusak dengan cara memutus tali net, langsung mendekati saksi Salman Bin Musu lalu menarik bajunya dengan tangan kanan terdakwa Ashar Bin Muh. Ali dan mengatakan "Kamu Juga", selanjutnya menarik baju saksi Fachrul Musni Bin Mustamin dengan tangan kanan terdakwa Ashar Bin Muh. Ali setelah itu lalu menarik lagi baju saksi Rahmat Bin Saguni (korban) dengan tangan kanan terdakwa Ashar Bin Muh. Ali dimana saat itu tangan kirinya memegang sebilah parang panjang sambil marah-marah dengan mengatakan "Siapa yang mau melawan" dan orang-orang yang ada ditempat kejadian tidak ada yang mau melawan di karenakan terdakwa Ashar Bin Muh. Ali dalam keadaan mabok habis minum minuman keras serta membawa parang, kemudian terdakwa Ashar Bin Muh. Ali mengayunkan sebilah parang panjang dengan tangan kiri sebanyak satu kali kearah kepala bagian belakang sebelah kiri saksi Rahmat Bin Saguni (korban) yang mengakibatkan luka terbuka dan berdarah kemudian terdakwa Ashar Bin Muh. Ali langsung pergi meninggalkan tempat kejadian pulang kerumahnya untuk menyimpan sebilah parang panjang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ashar Bin Muh. Ali, saksi korban Rahmat Bin Saguni mengalami Luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 030/PKM-MN/TL/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019 oleh pemeriksa dr. Andi Sri Utari pada Puskesmas Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :

➤ Kepala : ditemukan adanya luka terbuka pada bagian belakang kepala sebelah kiri dengan tepi rata dengan panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka terbuka akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti Sebilah parang panjang sekitar 40 Cm warna hitam karat ujungnya patah dan satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ashar Bin Muh. Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang panjang sekitar 40 Cm warna hitam karat ujungnya patah dan satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENRIATI TARRO SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDY ABADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

MENRIATI TARRO, SH.